



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pelayanan PONED

No. SK : 445.4/054/X/2021

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas E-KTP atau KK
2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN
3. Membawa Buku KIA
4. Fotocopy KK dan Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang.
2. Dilakukan screening Covid-19 dan mengecek hasil tes Covid-19 ibu hamil.
3. Petugas melakukan pemeriksaan.
4. Bila tidak diperlukan tindakan, pasien melanjutkan dengan konsultasi. Bila diperlukan tindakan, pasien diberikan informed consent, lalu pasien menerima tindakan/terapi dan dilakukan observasi.
5. Pasien/ keluarga selanjutnya diarahkan untuk melakukan pendaftaran menuju ke Loker Pendaftaran.
6. Pasien/ keluarga melakukan pembayaran di kasir.
7. Pasien pulang.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
2. Pasien Umum : sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN

Produk Pelayanan



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

1. Pelayanan PONED

Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : <https://bit.ly/SIPPPuskGatakku>

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan